

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perilaku seks pranikah telah menjadi permasalahan sekaligus fenomena sosial yang kian lazim dijumpai di Indonesia (Rahardjo, Citra, Saputra, Damariyanti, Ayuningsih, & Siahay, 2017). Kasus pada tahun 2008 berdasarkan data yang diperoleh dari Youth Center Pilar PKBI Jawa Tengah, dari 7810 mitra konseling hingga Maret 2008 ditemukan kasus hubungan seks pranikah sebanyak 671 kasus (8,6%) (Pawestri & Setyowati, 2012). Kasus yang terjadi di tahun 2015 yaitu pada hasil penelitian Franzfabian dan Dewi (2015) menunjukkan bahwa partisipan dalam penelitiannya melakukan seks bebas yang dipelajari lewat teman-temannya yaitu partisipan mendapat cerita bagaimana teman-temannya melakukan perilaku seks bebas dengan pasangannya, sehingga partisipan mengikuti perilaku teman-temannya tersebut. Selain itu, kasus seks di luar pernikahan tahun 2017 di teliti oleh Rahardjo, Citra, Saputra, Damariyanti, Ayuningsih, dan Siahay (2017) yaitu hasil penelitian menunjukkan sebanyak 33 orang (11.49%) dari keseluruhan partisipan mengaku sudah terlibat dalam perilaku seks pranikah hingga melakukan hubungan seks atau senggama. Dari 33 orang tersebut, mayoritas adalah pria sebanyak 28 orang (84.84%) dan sisanya wanita sebanyak 5 orang (15.15%).

Kondisi ini berawal dari budaya negara-negara barat yang memandang bahwa perilaku seksual pranikah bukanlah hal yang tabu. Seiring kemajuan jaman budaya tersebut terus berkembang masuk ke Indonesia, maka timbulah perilaku seks bebas yang dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengikuti mode yang sedang tren di

dunia saat ini (Aisyah & Muis, 2013). Perilaku seksual pranikah terbentuk karena hasrat, keinginan, rasa memiliki, dan tertantang untuk mencobanya, sehingga pasangan tersebut melakukan hubungan seksual (Desirae, Domenico, & Jones, 20017). Hubungan seksual yang dilakukan para pasangan sebelum menikah memungkinkan terjadinya kehamilan diluar pernikahan (England, Caudillo, Littlejohn, Bass, & Reed, 2016).

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam (Wibisana, 2017). Kehamilan diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan atau kehamilan yang terjadi di luar pernikahan (Wibisana, 2017).

Kehamilan di luar pernikahan tentunya sulit diterima oleh pasangan yang mengalaminya karena berbagai alasan yaitu belum siap menjadi orang tua, ingin mengembangkan karier terlebih dahulu, finansial, dan lain sebagainya (Wibisana, 2017). Kondisi ini menjadikan seseorang berani untuk mengambil perilaku berisiko atau biasa disebut sebagai *Risk Taking Behavior* (RTB) (Yechiam, Druyan, & Eyal, 2008). Perilaku berisiko yang diambil bisa berupa menghindari orang lain, tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan bayi yang dikandung, menyakiti diri sendiri,

maupun mengugurkan janin yang dikandung (Napitupulu, 2013). Perilaku berisiko lainnya yaitu seseorang mengambil menyakiti dirinya dengan alat-alat maupun cara-cara yang berbahaya dengan menggunakan dahan tumbuhan ditusuk-tusukkan melalui vagina agar terjadi keguguran, memijat-mijat perut karena merasa bersalah, bahkan menggunakan obat dengan dosis tinggi atau obat yang tidak sesuai aturan dokter karena merasa stres dengan keadaannya (Pranata & Sadewo, 2012). Perilaku-perilaku berisiko tersebut dapat membahayakan wanita karena bisa menimbulkan perdarahan, infeksi, dan tidak sedikit yang berujung pada kematian wanita, sehingga keputusan berisiko yang diambil (RTB) dapat membahayakan bagi janin dan dirinya (Djamba, 2013).

Risk Taking Behavior (RTB) atau perilaku mengambil risiko adalah perilaku seseorang dalam menentukan segala sesuatu hal yang berpotensi membahayakan diri karena melibatkan konsekuensi kerugian hasil dari pengambilan keputusannya (Zinn, 2015). Menurut Weber, Blais, dan Betz (2002) menyatakan RTB merupakan suatu kondisi dimana seseorang dihadapkan dengan ketidakpastian atas hal yang dipilihnya, sehingga memungkinkan seseorang mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari hasil pengambilan suatu kondisi yang telah dipilihnya. Penelitian ini memfokuskan RTB pada kehamilan. Ten dan Brummelhuis (2004) menjelaskan bahwa pengambilan perilaku berisiko (RTB) pada kehamilan merupakan wanita hamil yang melakukan upaya berbahaya untuk janin yang dikandungnya maupun untuk dirinya sendiri seperti melukai diri sendiri dengan menggunakan obat-obatan ataupun menyakiti secara fisik. Bonino, Cattelino, dan Ciairano (2006) juga menjelaskan bahwa pengambilan perilaku berisiko (RTB) pada kehamilan merupakan seseorang yang melakukan tindakan berisiko untuk membahayakan

kehamilan bahkan dirinya dengan menggunakan alat bantu untuk menyakiti janin maupun dirinya bahwa percobaan bunuh diri karena merasa bersalah dengan perilaku yang telah diperbuatnya. Ralph, DiClemente, dan Peterson (2013) berpendapat bahwa pengambilan perilaku berisiko (RTB) pada kehamilan adalah wanita yang mengambil perilaku penuh risiko keselamatan bagi kehamilannya sehingga mudah mengambil tindakan-tindakan berisiko dengan menggunakan obat untuk menggugurkan janin, memukul perut, bahkan memasukan alat-alat ke organ vital agar terjadi keguguran.

Terdapat dimensi-dimensi RTB secara umum sebagai acuan peneliti membuat alat ukur, kemudian RTB ini diukur oleh peneliti yang memfokuskan pada kehamilan. Dimensi-dimensi RTB secara umum menurut Zinn (2015) yaitu pertama dimensi motivasi adalah tindakan seseorang yang tergerak untuk membuat keputusan dalam situasi yang tidak tertahankan dengan melakukan hal berisiko yang ditandai kegembiraan, pengalaman mencari tantangan, dan berhasil menguasai tantangan. Kedua, dimensi kontrol adalah seseorang yang mengendalikan dirinya untuk bertindak melalui keputusan penuh risiko dengan tetap melakukan tindakan walaupun belum tentu dapat diterima oleh lingkungannya. Ketiga, dimensi reflektivitas adalah pengetahuan penuh seseorang yang dapat memonitor, walaupun seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang suatu yang dianggap berisiko namun seseorang tetap mengambil keputusan berisiko tanpa mempertimbangkan pro dan kontra dari pilihannya.

Harapannya wanita yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dapat mempertahankan janin yang dikandungnya agar tidak melakukan aborsi, karena aborsi yang dilakukan atas perbuatan manusia (*abortus spontatus*) merupakan

tindakan yang dapat membahayakan wanita tersebut (Djamba, 2013). Wanita yang hamil di luar pernikahan juga seharusnya meminta solusi yang tepat atas kehamilannya kepada orang lain sebelum memutuskan mengambil perilaku berisiko (RTB), sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik (Sulistiyowati, 2018). Seharusnya juga wanita dapat bertanggungjawab bersama pasangannya, sehingga mampu mempertahankan janin dengan memberikan nutrisi yang baik dan lahir dengan selamat, kemudian membuka hidup baru yang penuh makna untuk memperbaiki kesalahan dimasa lalu (Pranata & Sadewo, 2012).

Dampak negatif dari pengambilan perilaku berisiko (RTB) oleh wanita yang hamil di luar pernikahan yaitu dari segi biologis, psikologis, dan sosial, yaitu terjadi kehamilan yang tidak di harapkan hingga berujung aborsi dimana seseorang merasa bersalah bahkan depresi, terjadi penyakit menular seksual, dan pengolokan dari lingkungan sosial (Syuderajat, 2014). Saifullah (2011) menjelaskan ketika wanita yang mengalami kehamilan memutuskan mengambil perilaku berisiko (RTB) maka akan berdampak pada kondisi psikologis seperti kesulitan dalam menghadapi lingkungan sosialnya, mengalami tingkat depresi yang sangat tinggi, mengalami kebingungan, ketakutan, putus asa, perasaan bersalah, malu serta menghindari segala hal yang berhubungan dengan kehamilan, dan kehilangan kepercayaan diri. Dampak lain yang terjadi adalah melakukan aborsi yang berisiko pada kesehatan yaitu rahim yang sobek, kerusakan leher rahim, kanker payudara, kanker indung telur, kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi, infeksi rongga panggul, bahkan kejadian terburuk adalah mengalami kematian mendadak

karena pendarahan hebat, pembiusan yang gagal, maupun akibat infeksi serius disekitar kandungan (Clowes dalam Saifullah, 2011).

Pada faktanya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wanita yang melakukan pengambilan perilaku berisiko (RTB) yang membahayakan dirinya. Data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mencatat kasus aborsi di Indonesia bisa mencapai 2,4 juta per tahun (Quamila & Safirti, 2017). Menurut data SDKI 2008, rata-rata nasional angka kematian ibu melahirkan (AKI) mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30% akibat perilaku berisiko. Perilaku berisiko lainnya jika di tunjukkan dari hasil studi Diarsvitri, Utomo, Neeman dan Oktavian yang dilakukan di tahun 2011 menyebutkan bahwa di antara pelajar putri yang secara seksual aktif, 32% dari mengalami kehamilan di luar pernikahan yang membuat menyakiti janin maupun dirinya sendiri secara fisik dengan memukul maupun meremas perut dan tidak melakukan pengecekan kesehatan janin yang berdampak pada buruknya kesehatan ibu maupun janin (Utomo & Utomo, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan Malik, Astuti, dan Yulianti (2013) menunjukkan 50% subjek penelitiannya cenderung berdiam diri bahkan menjauhi orang lain sehingga memperburuk keadaan mental maupun kesehatannya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak wanita yang melakukan perilaku berisiko (RTB) yaitu dengan mengasingkan diri, menyakiti diri maupun janin, bahkan mencoba aborsi yang dapat mengakibatkan kematian.

Fakta di lapangan diperkuat dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 2019 dengan wanita yang pernah mengalami kehamilan diluar pernikahan. Diperoleh 8 dari 10 subjek yang ditemui peneliti di Yogyakarta

mengatakan subjek melakukan perbuatan seksual di luar nikah karena awalnya ingin mencoba maupun mengetahui bagaimana rasa yang didapatkannya sehingga tertantang untuk melakukan hal tersebut, subjek juga ingin mencoba seks bebas karena sudah banyak teman-teman yang melakukannya, terlebih lagi pasangan subjek mengajaknya untuk melakukan hal tersebut. Kondisi ini berdampak pada kehamilan di luar pernikahan sehingga subjek tergerak untuk menyakiti dirinya sendiri dengan memukul-mukul perut karena kesal terhadap bayinya, terlebih lagi subjek merasa senang jika menyakiti calon bayinya. 7 dari 10 subjek, pada saat dirinya mengetahui hamil subjek juga sulit mengontrol diri dengan menutupi perutnya menggunakan kain pengikat, selama kehamilan tidak menjaga nutrisi dengan baik, dan menunjukkan tekad untuk membeli obat maupun menemui seseorang untuk mengugurkan kandungannya, bahkan subjek pernah melakukan upaya bunuh diri karena janin yang dikandung merupakan aib bagi dirinya. 9 dari 10 subjek mengatakan bahwa hamil di luar nikah merupakan kontra dimasyarakat namun subjek tidak mempedulikannya karena lebih mengutamakan hasrat untuk melakukan hal tersebut dan sebenarnya subjek juga mengetahui risikonya yaitu belum siap menjadi seorang ibu dan finansial maupun mental masih belum stabil. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wanita yang pernah mengalami kehamilan di luar pernikahan lebih memilih untuk mengambil perilaku yang berisiko (RTB) yaitu melakukan seks bebas karena tertantang, menyakiti janinnya, tidak menjaga kesehatan, mengugurkan janinnya, bahkan pernah melakukan upaya bunuh diri.

Rachmahana (2002) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi RTB yaitu pusat kendali diri, emosi positif, kebutuhan akan

kekuasaan, motivasi berprestasi, dorongan mencari sensasi, sifat *altruistic*, dan lingkungan organisasi (kelompok). Menurut Alberts, dkk. (2006) pusat kendali diri seseorang bisa didapatkan melalui seberapa besar kegigihan (*grit*) untuk mengatur setiap komponen yang dapat membahayakan dirinya, sehingga seseorang akan gigih mempertahankan tujuan awal yang minim risiko untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Guerrero, Dudovitz, Chung, Dosanjh, dan Wong (2016) menjelaskan bahwa *grit* merupakan unsur penting dalam menentukan seberapa besar seseorang untuk mengambil perilaku yang berisiko (RTB), dimana seseorang yang gigih (*grit*) akan bersungguh-sungguh sesulit apapun mempertahankan tujuan yang telah ditetapkannya, sehingga lebih memilih keputusan yang tidak memiliki risiko (RTB) yang tinggi dan mampu menentukan keputusan yang dapat membuatnya berhasil. Hal ini didukung hasil penelitian Guerrero, dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa *grit* merupakan faktor pelindung yang penting untuk mempengaruhi seberapa besar seseorang mengambil perilaku berisiko. Oleh karena itu, *grit* akan dijadikan variabel bebas dan faktor dominan dalam penelitian ini.

Grit merupakan kemampuan seseorang dalam mempertahankan ketekunan dan mengatasi hambatan maupun tantangan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan tetap konsisten (Duckworth, 2016). Menurut Holdan, Lias, Locke, Elfen, dan Buzzelli (2018) *grit* adalah kekuatan seseorang dalam menjalani kehidupan demi mencapai kesuksesannya, sehingga seseorang tidak akan pernah menyerah sesulit apapun keadaannya dan tetap berusaha terus menerus untuk meraih keinginan yang telah ditetapkannya walaupun membutuhkan waktu yang lama. Kannangara, dkk. (2018) menjelaskan bahwa *grit* merupakan keberhasilan seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan karena memiliki strategi dan

kesadaran untuk beradaptasi disegala perspektif dilingkungannya, sehingga seseorang mampu mengevaluasi permasalahannya agar tidak terjadi kembali di masa mendatang. Perbedaan resiliensi dengan *grit* yaitu menurut Grotber (1995) pengertian resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan. Selanjutnya, *grit* menurut Duckworth (2016) adalah kegigihan seseorang yang tidak hanya mampu mengatasi kesulitan dihidupnya saja melainkan ada konsistensi minat serta tujuan di jangka panjang dan mampu menjadi kesulitan sebagai pembelajaran untuk meraih kesuksesan. Dari pendapat Grotber (1995) dan Duckworth (2016), dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki *grit* akan menunjukkan kegigihan dengan konsisten dan menjadikan kesulitan sebagai evaluasi agar tidak terjadi di masa mendatang. Sedangkan resiliensi merupakan kemampuan menghadapi dan menyelesaikan kesulitan yang belum tentu masalah tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang dan belum tentu setiap orang konsisten dapat menghadapi kesulitan yang sama di masa mendatang.

Duckworth (2016) menjelaskan bahwa dimensi *grit* terbagi menjadi dua yaitu konsistensi minat (*consistency of interest*) dan ketahanan dalam berusaha (*perseverance of effort*). Pertama, dimensi konsistensi minat adalah kemampuan seseorang dalam mempertahankan minat pada satu tujuan dengan memilih hal-hal yang penting di dalam hidupnya yaitu tujuan yang ingin dicapai serta tetap konsisten terhadap tujuan itu dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, dimensi ketahanan dalam berusaha adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan atau urusan yang sedang dikerjakan, sehingga seseorang akan menunjukkan upaya

kesungguhan untuk mencapai tujuan serta kemampuan bertahan dalam durasi waktu tertentu seseorang dapat mempertahankan usahanya.

Akbağ & Ümmet (2017) mendefinisikan *grit* sebagai perilaku seseorang yang berorientasi pada tujuan, meskipun ada berbagai hambatan, kesulitan, dan keputusasaan yang menjadikan seseorang lebih siap menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Salah satunya, tantangan ketika wanita mengalami kehamilan di luar pernikahan. Adanya *grit* mampu membuat wanita menjadi tetap tegar, menyadari perbuatannya harus dipertanggungjawabkan, dan mempertahankan janin yang dikandungnya, sehingga tidak mengambil keputusan yang berisiko (RTB) dengan melakukan jalan aborsi (Azinar, 2013). Wijayati (2016) menyatakan pengambilan keputusan yang tidak berisiko menjadikan wanita mempertahankan janin, menjaga janinnya agar tetap sehat, dan ketika anak tersebut lahir maka akan mendidik anak dengan baik sebagai tanda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.

Sebaliknya, ketika *grit* seseorang rendah dapat membuatnya kehilangan semangat diri untuk mempertahankan janin yang dikandung, merasa malu, kesedihan yang terus-menerus, dan mudah putus asa, sehingga cenderung mengambil keputusan yang berisiko (RTB) dengan mengugurkan janin yang dikandungnya (Wijayati, 2016). Pranata dan Sadewo (2012) menyatakan perilaku berisiko (RTB) menjadikan seseorang menjadi puas terhadap keputusan yang diambilnya walaupun keputusan belum tentu benar, mengabaikan norma yang berlaku di masyarakat, dan tidak mempedulikan konsekuensi dari perbuatannya yaitu menjadi seorang pembunuh darah dagingnya sendiri dan dapat membahayakan dirinya karena aborsi mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara *grit* dengan RTB pada wanita yang pernah mengalami kehamilan di luar pernikahan?”.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *grit* dengan RTB pada wanita yang pernah mengalami kehamilan di luar pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang psikologi klinis dan sosial yang berhubungan dengan *grit*, RTB, dan wanita yang pada wanita mengalami kehamilan di luar pernikahan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi wanita yang telah hamil di luar pernikahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi perihal seberapa besar *grit* yang dimiliki, sehingga dapat menimbulkan pengambilan keputusan berisiko (RTB) pada wanita yang telah hamil di luar pernikahan.

2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pengetahuan dari permasalahan hubungan *grit* dengan pengambilan keputusan berisiko (RTB) pada wanita yang telah hamil diluar pernikahan.